



- 1.SK BIAYA PROSES DAN PENGGUNAANYA
(PEMBERKASAN/ ATK PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA**
- 2.SK PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA**

**PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**



KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM KELAS II

NOMOR: 20/KPN.W6.U9/HK.02/II/2024

TENTANG

**BIAYA PROSES DAN PENGGUNAANNYA (PEMBERKASAN/ATK)
PENYELESAIANNYA PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kemantapan kelancaran penyelesaian perkara dan guna mewujudkan peradilan yang bersih, jujur, transparan dan *accountable* perlu ditentukan besarnya biaya proses perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) perlu ditetapkan besarnya panjar biaya proses dan pengelolaannya di Pengadilan Negeri Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 57A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 145 ayat 4 Rbg/ Pasal 121 dan Pasal 193 Rbg;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/027/A/SK/VI/2000 tentang perubahan Keputusan KMA Nomor KMA/015/SK/VI/IX/1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KMA Nomor: KMA/027/A/SK/VI/2000, tanggal 31 Juni 2000;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tanggal 13 Juni 2008 No. 04 tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tanggal 24 November 2008 No. 09 tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor: 02 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM TENTANG BIAYA PROSES DAN PENGGUNAANNYA (PEMBERKASAN/ATK) PENYELESAIANNYA PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam W6.U9/1188/SK/KPN/HK.02/IX/2023 Tentang Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) Penyelesaian Perkara Perdata Dan Pengelolaannya;
- Kedua : Melaksanakan Pungutan Biaya Proses (Pemberkasan/ATK) Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Perlawanan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, sita dan Eksekusi sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku. sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM,



[Handwritten signature]
ANDI WILHAM